



SALINAN

BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 307 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN MANDIRI DAN TIM PENJAMIN KUALITAS
PENILAIAN MATURITAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan penilaian mandiri maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan menjamin kualitas penilaian yang dilaksanakan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul, perlu dibentuk Tim Penilaian Mandiri dan Tim Penjamin Kualitas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penilaian Mandiri dan Tim Penjamin Kualitas Penilaian Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Pada Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 419);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 13);

7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 129) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 25 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 25);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN MANDIRI DAN TIM PENJAMIN KUALITAS PENILAIAN MATURITAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL.

KESATU : Membentuk Tim Penilaian Mandiri dan Tim Penjamin Kualitas Penilaian Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul yang terdiri atas:

- a. Tim Penilaian Mandiri Tingkat Pemerintah Daerah;
- b. Tim Penilaian Mandiri Tingkat Perangkat Daerah;
- c. Tim Penjamin Kualitas; dan
- d. Admin Aplikasi e-SPIP.

KEDUA : Tim Penilaian Mandiri Tingkat Pemerintah Daerah dan Tim Penilaian Mandiri Tingkat Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf a dan huruf b memiliki susunan dan personalia, ketugasan dan tata kerja sebagaimana tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KETIGA : Tim Penjamin Kualitas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf c memiliki susunan dan personalia,

ketugasan dan tata kerja sebagaimana tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEEMPAT : Admin Aplikasi e-SPIP sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf d memiliki susunan dan personalia, ketugasan dan tata kerja sebagaimana tersebut dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 3 Juli 2023
BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul;
5. Yang bersangkutan;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 307 TAHUN 2023
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN
 MANDIRI DAN TIM PENJAMIN
 KUALITAS PENILAIAN MATURITAS
 SISTEM PENGENDALIAN INTERN
 PEMERINTAH DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN
 BANTUL

TIM PENILAIAN MANDIRI PEMERINTAH DAERAH DAN PERANGKAT DAERAH

A. Susunan Tim Penilaian Mandiri Tingkat Pemerintah Daerah dan Tim Penilaian Mandiri Tingkat Perangkat Daerah sebagai berikut:

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Koordinator Penilaian Mandiri	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul	
2.	Ketua Penilaian Mandiri Tingkat Pemerintah Daerah	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul	
3.	Anggota Penilaian Mandiri Tingkat Pemerintah Daerah	1. Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan dan Aparatur Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul 2. Inspektur Pembantu Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul	

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
		<p>3. Kepala Bidang Akuntansi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>4. Kepala Bidang Aset Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>5. Kepala Bidang Perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>6. Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan dan Pengendalian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>7. Kepala Subbidang Pengolahan Data dan Laporan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>8. Kepala Subbidang Perencanaan dan Optimalisasi Barang Milik Daerah Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>9. Kepala Subbidang Pembukuan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>10. Kepala Subbagian Evaluasi dan Pelaporan Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul</p>	

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	Anggota Tim Penilaian Mandiri Tingkat Perangkat Daerah	<p>11. Subkoordinator Kelompok Subtansi Perencanaan Pendanaan APBD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>12. Subkoordinator Kelompok Subtansi Pengendalian dan Evaluasi Pendanaan APBD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>13. Subkoordinator Kelompok Sub Pengendalian Pendanaan Keistimewaan dan Non APBD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>14. Unsur Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>15. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>16. Unsur Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>1. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Setda. Kabupaten Bantul</p> <p>2. Unsur Bagian Perencanaan dan Keuangan Setda. Kabupaten Bantul</p>	<p>1. Widi Putro P. Aji, S.Kom.</p> <p>2. Esti Darajati, A.Md.</p> <p>Tri Budi Sukoco, S.T.</p> <p>1. Sihdalono, S.H.</p> <p>2. Novi Kurniasari, S.IP</p> <p>3. Siti Zuchainah, S.E., MPA</p> <p>4. Prapti Yohani, S.E.</p> <p>5. Sholaicha I. Z., S.Far., M.Acc.</p> <p>6. Dwi Trisnawati, S.E.</p> <p>1. Ani Suryani, S.E.</p> <p>2. Ana Rahmawati W., S.E.</p>

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
		<p>3. Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul</p> <p>4. Kepala Subbagian Tata Usaha Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul</p> <p>5. Subkoordinator Kelompok Substansi Program dan Pelaporan Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul</p> <p>6. Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>7. Kepala Subbagian Program dan Keuangan Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>8. Unsur Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>9. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>10. Subkoordinator Kelompok Substansi Program dan Pelaporan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>11. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>12. Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul</p>	<p>Oky Rahayu Kitri W., S.STP</p> <p>Novia Indarti, S.E.</p>

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
		<p>13. Subkoordinator Kelompok Subtansi Program dan Pelaporan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>14. Unsur Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>15. Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantul</p> <p>16. Kepala Subbagian Program dan Keuangan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantul</p> <p>17. Unsur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantul</p> <p>18. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>19. Unsur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>20. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul</p> <p>21. Subkoordinator Kelompok Substansi Politik Dalam Negeri Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul</p> <p>22. Unsur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul</p>	<p>Krisdhian Praja Murti, A.Md.</p> <p>Bambang Dwi Wibowo, S.E.</p> <p>1. Sigit Nugroho, S.Pt., M.E. 2. Eny Yuliarti, S.E.</p> <p>Surbani Sittaningrum</p>

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
		<p>23. Wakil Direktur Umum dan Keuangan RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul</p> <p>24. Kepala Bagian Umum dan Program RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul</p> <p>25. Subkoordinator Kelompok Subtansi Program RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul</p> <p>26. Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul</p> <p>27. Subkoordinator Kelompok Substansi Program dan Pelaporan Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul</p> <p>28. Unsur Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul</p> <p>29. Sekretaris Dinas Kebudayaan (<i>Kundha Kabudayan</i>) Kabupaten Bantul</p> <p>30. Kepala Subbagian Program dan Pelaporan Dinas Kebudayaan (<i>Kundha Kabudayan</i>) Kabupaten Bantul</p> <p>31. Unsur Dinas Kebudayaan (<i>Kundha Kabudayan</i>) Kabupaten Bantul</p> <p>32. Sekretaris Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul</p> <p>33. Kepala Subbagian Program dan Keuangan Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul</p>	<p>Nur Hidayati, S.Kep</p> <p>Nur Rahmah Sri W., A.Md.</p>

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
		<p>45. Subkoordinator Kelompok Subtansi Program dan Pelaporan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul</p> <p>46. Unsur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul</p> <p>47. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul</p> <p>48. Kepala Subbagian Program dan Keuangan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul</p> <p>49. Unsur Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul</p> <p>50. Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul</p> <p>51. Subkoordinator Kelompok Substansi Pelaporan dan Program Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul</p>	<p>Wuri Puspitasari, S.IP</p> <p>Nur Rahmawati, A.Md.</p>

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
		<p>63. Subkoordinator Kelompok Substansi Program dan Pelaporan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul</p> <p>64. Unsur Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul</p> <p>65. Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul</p> <p>66. Kepala Subbagian Program dan Keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul</p> <p>67. Unsur Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul</p> <p>68. Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul</p> <p>69. Subkoordinator Kelompok Substansi Program dan Pelaporan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul</p> <p>70. Unsur Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul</p> <p>71. Sekretaris Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (<i>Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana</i>) Kabupaten Bantul</p>	<p>Harno Priyanto, A.Md.</p> <p>Suprayitna, S.Pt.</p> <p>Feri Wiharjo</p>

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
		<p>72. Kepala Subbagian Program dan Keuangan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (<i>Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana</i>) Kabupaten Bantul</p> <p>73. Unsur Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (<i>Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana</i>) Kabupaten Bantul</p> <p>74. Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul</p> <p>75. Kepala Subbagian Program dan Keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul</p> <p>76. Unsur Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul</p> <p>77. Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul</p> <p>78. Kepala Subbagian Program dan Keuangan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul</p> <p>79. Unsur Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul</p> <p>80. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul</p> <p>81. Kepala Subbagian Program dan Keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul</p> <p>82. Unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul</p>	<p>Alfian Anggraini, A.Md.</p> <p>Tutik Suryani</p> <p>Siti Fathonah A.Md.</p> <p>Pipit Rahmawati, A.Md</p>

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
		127. Unsur Kapanewon Sanden 128. Panewu Anom Sedayu 129. Kepala Subbagian Program dan Keuangan Kapanewon Sedayu 130. Unsur Kapanewon Sedayu 131. Panewu Anom Sewon 132. Kepala Subbagian Program dan Keuangan Kapanewon Sewon 133. Unsur Kapanewon Sewon 134. Panewu Anom Srandakan 135. Kepala Subbagian Program dan Keuangan Kapanewon Srandakan 136. Unsur Kapanewon Srandakan	Isti Restu Witari, A.Md. Diah Rachmawati Risky Eka Amriyanto Sutrisno

B. Tugas Tim Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP sebagai berikut:

1. Tim Penilaian Mandiri Tingkat Pemerintah Daerah:
 - a. mendorong para Pimpinan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul untuk melaksanakan penilaian mandiri SPIP di Perangkat Daerah masing-masing dengan membentuk Tim Penilaian Mandiri dan mengoordinasikan pelaksanaan penilaian mandiri;
 - b. melaksanakan penilaian mandiri atas maturitas SPIP di tingkat Pemerintah Daerah;
 - c. mengoordinasikan pelaksanaan penilaian maturitas SPIP secara online di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;
 - d. mengoordinasikan tindak lanjut rekomendasi hasil penilaian maturitas SPIP; dan
 - e. melakukan penilaian maturitas di tingkat kabupaten.
2. Tim Penilaian Mandiri Tingkat Perangkat Daerah
 - a. melakukan penilaian maturitas SPIP di tingkat Perangkat Daerah yang menjadi tugasnya;
 - b. memastikan tindak lanjut atas rekomendasi penilaian SPIP pada tingkat Perangkat Daerah; dan
 - c. menyusun kertas kerja penilaian dan mendokumentasikan/ mengadministrasikan bukti/dokumen pendukung.

C. Tata Kerja Tim Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP sebagai berikut :

1. Koordinator :
 - a. memberi arahan pelaksanaan penilaian mandiri maturitas SPIP baik tingkat Pemerintah Daerah maupun di Perangkat Daerah;
 - b. mengoordinasikan pelaksanaan penilaian mandiri secara online dan tindak lanjut hasil penjaminan kualitas dan evaluasi penilaian mandiri; dan
 - c. mengoordinasikan tim Penilaian Mandiri pada waktu penjaminan kualitas oleh Tim Penjamin Kualitas dan evaluasi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
2. Ketua :
 - a. membantu Koordinator untuk pelaksanaan penilaian mandiri secara online dan tindak lanjut hasil penilaian;
 - b. mengoordinasikan penilaian mandiri di tingkat Pemerintah Daerah;

- c. membantu Koordinator dalam mengoordinasikan pelaksanaan penilaian mandiri maturitas SPIP pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul; dan
 - d. membantu Koordinator dalam mengoordinasikan kelengkapan bukti dukung penilaian dalam pelaksanaan penjaminan kualitas oleh Tim Penjamin Kualitas dan evaluasi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
3. Anggota :
- a. melaksanakan penilaian mandiri secara online di tingkat Pemerintah Daerah dan menghimpun bukti dukung yang diperlukan;
 - b. melaksanakan pendampingan bagi Perangkat Daerah untuk melaksanakan penilaian mandiri di lingkungan Perangkat Daerah masing-masing; dan
 - c. melaksanakan tindak lanjut sesuai dengan rekomendasi hasil penjaminan kualitas maupun evaluasi penilaian mandiri.

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 307 TAHUN 2023
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN
 MANDIRI DAN TIM PENJAMIN
 KUALITAS PENILAIAN MATURITAS
 SISTEM PENGENDALIAN INTERN
 PEMERINTAH DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN
 BANTUL

TIM PENJAMINAN KUALITAS-MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM
 PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH

A. Susunan Personalia Tim Penjaminan Kualitas Tingkat Pemerintah

Daerah sebagai berikut:

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Penanggung Jawab	Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul	
2.	Pembantu Penanggung Jawab	Inspektur Pembantu Bidang Kesejahteraan Sosial dan Budaya Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul	
3.	Pengendali Teknis Ketua	Unsur Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul	R. Yohanes B. Joni P, S.H.
	Anggota	Unsur Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul	Sulami, S.E.,M.Acc.
			1. RR. Endah Wahyuni S.KM, MPH 2. Komang Sukawirawan, S.T. 3. Mohammad Thoat N., S.E. 4. Hendy Setyawan B. S., S.H. 5. Agus Tri Wahyudi, S.T. 6. Herly Nurwisjamta, S.IP.,M.KSp. 7. Noviana Bekti Lestari, S.E. 8. Sri Wahyuningsih, S.STP

B. Susunan Personalia Tim Penjaminan Kualitas Perangkat Daerah sebagai berikut :

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Penanggung Jawab	Inspektur Daerah Kabupaten Bantul	Kisti Endaryati, S.E. Cahyono Agus Wibowo, S.H. 1. Tlau Sakti S., S.S., M.Hum. 2. Sarjimah, S.IP 3. Rachman Nurhadi, S.E. 4. Sri Handayani, S.Sos. 5. Sriningsih Rahayu, S.E. 6. Kusworo Ari Murtejo, S.E. 7. Vici Anggorowati, S.E. 8. Afwan K. Subkhi, S.Pt.,MM. 9. Wiwik Nuraini, S.E. 10. Suryanta 11. Susiani, S.E. 12. Anita Sari, S.H. 13. Nenggar Bagas W., S.H. 14. Chandra Puspitasari, S.IP 15. Rosyana Permata Sari, S.M.
2.	Pembantu Penanggung Jawab	Inspektur Pembantu Bidang Investigasi Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul	
3.	Pengendali Teknis Ketua	Unsur Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul	
	Anggota	Unsur Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul	

C. Tugas Tim Penjaminan Kualitas Pemerintah Daerah sebagai berikut :

1. melaksanakan penjaminan kualitas atau reviu atas Penilaian Mandiri Pemerintah Daerah;
2. penjaminan kualitas dilaksanakan secara sampel pada Perangkat Daerah penanggungjawab (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah, dan Inspektorat) dan Perangkat Daerah wajib pendukung utama capaian sasaran kinerja Pemerintah Daerah;

3. menyusun laporan penilaian mandiri maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten Bantul;
4. menjadi *counterpart*/penghubung antara tim Penilaian Mandiri dan tim evaluator penilaian mandiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
5. memberikan rekomendasi perbaikan; dan
6. memantau tindak lanjut perbaikan *area of improvement* (AoI) sesuai rencana aksi secara berkala.

D. Tugas Tim Penjaminan Kualitas Perangkat Daerah sebagai berikut :

1. melaksanakan penjaminan kualitas atau reuiu atas penilaian mandiri yang dilakukan Tim Penilaian Mandiri di Perangkat Daerah yang ditunjuk;
2. menyusun laporan penilaian mandiri maturitas SPIP di Perangkat Daerah yang ditunjuk;
3. menjadi *counterpart*/penghubung antara tim Penilaian Mandiri dan tim evaluator penilaian mandiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
4. memberikan rekomendasi perbaikan; dan
5. memantau tindak lanjut perbaikan *area of improvement* (AoI) sesuai rencana aksi secara berkala.

E. Tata kerja Tim Penjaminan Kualitas mengikuti tata kerja pada pelaksanaan kegiatan penjaminan kualitas oleh APIP sesuai Standar Audit Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI).

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

LAMPIRAN III
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 307 TAHUN 2023
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN
 MANDIRI DAN TIM PENJAMIN
 KUALITAS PENILAIAN MATURITAS
 SISTEM PENGENDALIAN INTERN
 PEMERINTAH DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN
 BANTUL

ADMIN APLIKASI e-SPIP

A. Susunan Personalia Admin Aplikasi e-SPIP sebagai berikut :

NO	JABATAN DALAM ADMIN	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Anggota	1. Unsur Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul 2. Unsur Bagian Organisasi Setda. Kabupaten Bantul	1. Cahyo Galih Saputro 2. Etta Widi Arystiawan 3. Choirudin Denny Setiawan, S.IP

B. Tugas Admin Aplikasi e-SPIP

1. menyusun konsep surat tugas Tim Penilaian Mandiri;
2. input Surat tugas Tim Penilaian Mandiri;
3. menetapkan user personil pada aplikasi eSPIP; dan
4. melaksanakan penatausahaan kegiatan Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas.

C. Tugas Admin Aplikasi e-SPIP Pemerintah Daerah :

1. menghimpun nama-nama personil tim Penilaian Mandiri tingkat Perangkat Daerah, Tim Penilaian Mandiri Tingkat Pemerintah Daerah, dan Tim Penjaminan Kualitas;
2. bertanggung jawab atas input nama dan menyusun akun untuk Tim Penilaian Mandiri dan Tim Penjaminan Kualitas; dan

3. memfasilitasi Tim Penilai Mandiri dan Tim Penjaminan Kualitas seandainya terjadi permasalahan pada operasional aplikasi e-SPIP.

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH